



**BUPATI PEMALANG
PROVINSI JAWA TENGAH**

PERATURAN BUPATI PEMALANG

NOMOR 48 /TAHUN 2015

TENTANG
HASIL ANALISIS BEBAN KERJA JABATAN FUNGSIONAL UMUM
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEMALANG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 12 Tahun 2015 tentang Nomenklatur, Uraian Tugas dan Peta Jabatan Fungsional Umum di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang telah ditetapkan Nomenklatur, Uraian Tugas dan Peta Jabatan Fungsional Umum di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang;
 - b. bahwa dalam rangka efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah serta mewujudkan Pegawai Negeri Sipil yang berdaya guna dan berhasil guna maka perlu dilaksanakan penyusunan hasil analisis beban kerja jabatan fungsional umum di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang yang diperoleh melalui analisis beban kerja;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Hasil Analisis Beban Kerja Jabatan Fungsional Umum di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, cursive mark.

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang penetapan mulai berlakunya Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pedoman Analisis Beban Kerja Di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 33 Tahun 2011 tentang Pedoman Analisis Jabatan;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2011 tentang Pedoman Jabatan Fungsional Umum di Lingkungan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012 tentang Analisis Jabatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Analisis Jabatan;
10. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 tahun 2013 tentang Kamus Jabatan Fungsional Umum Pegawai Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG HASIL ANALISIS BEBAN KERJA JABATAN FUNGSIONAL UMUM DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Analisis Beban Kerja adalah suatu teknik manajemen untuk menentukan jumlah dan jenis suatu pekerjaan suatu unit organisasi yang dilakukan



- secara sistematis untuk memperoleh informasi mengenai tingkat efektivitas dan efisiensi kerja organisasi berdasarkan volume kerja.
2. Volume kerja adalah sekumpulan tugas yang harus dilaksanakan oleh pegawai berdasarkan target yang telah ditentukan untuk memperoleh hasil kerja.
 3. Norma Waktu adalah waktu yang wajar dan nyata-nyata dipergunakan secara efektif dengan kondisi normal oleh seorang pemangku jabatan untuk menyelesaikan pekerjaan.
 4. Jam Kerja Efektif adalah jam kerja yang harus dipergunakan untuk berproduksi/menjalankan tugas.
 5. Jabatan Fungsional Umum adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keterampilan tertentu dan untuk kenaikan pangkatnya tidak disyaratkan dengan angka kredit.
 6. Bezetting Pegawai adalah jumlah persediaan Pegawai Negeri Sipil yang dimiliki saat ini.
 7. Kebutuhan Pegawai adalah jumlah Pegawai Negeri Sipil yang diperlukan.
 8. Peta Jabatan adalah susunan nama dan tingkat jabatan struktural dan fungsional yang tergambar dalam suatu struktur organisasi dari tingkat paling rendah sampai dengan yang tinggi.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberi informasi berupa :
 - a. bezetting/jumlah persediaan pegawai yang ada saat ini;
 - b. jumlah kebutuhan pegawai/pejabat; dan
 - c. kondisi kelebihan dan kekurangan pegawai di Satuan Kerja Perangkat Daerah berdasarkan dari selisih antara bezetting pegawai dengan jumlah kebutuhan pegawai, yaitu apabila bezetting pegawai lebih besar dari jumlah kebutuhan pegawai maka terdapat kondisi kelebihan pegawai, dan apabila bezetting pegawai lebih kecil dari jumlah kebutuhan pegawai maka terdapat kondisi kekurangan pegawai.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman untuk :
 - a. penataan/penyempurnaan struktur organisasi;
 - b. penilaian prestasi kerja jabatan dan prestasi kerja unit;
 - c. bahan penyempurnaan sistem dan prosedur kerja;
 - d. sarana peningkatan kinerja kelembagaan;
 - e. penyusunan standar penyelesaian pekerjaan bagi pemangku jabatan;

- f. penyusunan rencana kebutuhan pegawai secara riil sesuai dengan beban kerja organisasi;
- g. program mutasi pegawai dari unit yang berlebihan ke unit yang kekurangan;
- h. bahan penetapan kebijakan bagi pimpinan dalam rangka peningkatan pendayagunaan sumber daya manusia.

BAB III
PENYUSUNAN HASIL ANALISIS BEBAN KERJA
JABATAN FUNGSIONAL UMUM

Pasal 3

- (1) Penyusunan hasil analisis beban kerja jabatan fungsional umum berdasarkan analisis beban kerja.
- (2) Penyusunan hasil analisis beban kerja jabatan fungsional umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhitungkan aspek :
 - a. norma waktu;
 - b. volume kerja;
 - c. jam kerja efektif.
- (3) Penyusunan hasil analisis beban kerja jabatan fungsional umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui tahapan :
 - a. pengumpulan data;
 - b. pengolahan data;
 - c. penelaahan data; dan
 - d. penetapan hasil analisis beban kerja jabatan fungsional umum.

Pasal 4

Hasil analisis beban kerja jabatan fungsional umum dapat mengalami perubahan karena :

- a. perubahan kebijakan;
- b. perubahan peralatan;
- c. perubahan kualitas SDM;
- d. perubahan organisasi, sistem dan prosedur.

BAB IV
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 5

Hasil analisis beban kerja jabatan fungsional umum sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, II dan III merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



BAB V
KETENTUAN PENUTUP





Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal 10 - 11 - 2015

BUPATI PEMALANG,

Paraf Hirarkhi	
Kasubbag	
Kabag	
Asisten	
Sekda	

JUNAEDI

Diundangkan di Pemalang
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PEMALANG







BUDHI RAHARDJO


BERITA DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2015 NOMOR 48

**TABEL HASIL ANALISIS BEBAN KERJA
KELURAHAN KABUPATEN PEMALANG**

No	Nama Jabatan	Bezetting Pegawai	Kebutuhan Pegawai	+/-
1	2	5	6	7
1	Lurah	11	11	0
2	Sekretaris Kelurahan	11	11	0
2.1	Pengadministrasi Umum	9	11	-2
2.2	Pengadministrasi Rumah Tangga	9	11	-2
2.3	Pramu Kantor	10	11	-1
3	Kepala Seksi Pemerintahan	11	11	0
3.1	Pengadministrasi Pemerintahan	10	11	-1
4	Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan	11	11	0
4.1	Pengadministrasi Ekonomi Pembangunan	11	11	0
5	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum	11	11	0
5.1	Pengadministrasi Ketertiban dan Ketentraman	10	11	-1
6	Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial	11	11	0
6.1	Pengadministrasi Kesejahteraan Sosial	10	11	-1





BUPATI PEMALANG

Paraf Hirarkhi	
Kasubbag	
Kabag	
Asisten	
Sekda	


JUNAEDI

No	Nama Jabatan	Bezetting Pegawai	Kebutuhan Pegawai	+/-
1	2	5	6	7
504	Penyusun Bahan Layanan	1	1	0
505	Penyusun Bahan Pembinaan	0	2	-2
506	Penyusun Bahan Pembinaan Keamanan dan Ketentraman	0	1	-1
507	Penyusun Bahan Pembinaan Masyarakat	0	4	-4
508	Penyusun Bahan Pendataan Pelaporan Data Keluarga Berencana	0	1	-1
509	Penyusun Bahan Promosi Pariwisata	0	1	-1
510	Penyusun Bahan Sarana dan Prasarana Persampahan dan Drainase	1	1	0
511	Penyusun Data Kependudukan	1	1	0
512	Penyusun Evaluasi dan Pelaporan	1	2	-1
513	Penyusun Formasi dan Pengadaan Pegawai	1	1	0
514	Penyusun Laporan Keuangan	7	8	-1
515	Penyusun Program Anggaran	1	1	0
516	Penyusun Program, Anggaran, dan Pelaporan	17	28	-11
517	Penyusun Rancangan Perundang-Undangan	1	1	0
518	Penyusun Rancangan Produk Hukum	3	0	3
519	Penyusun Rencana Anggaran	0	1	-1
520	Penyusun Rencana Logistik	0	1	-1
521	Penyusun Rencana Sarana dan Prasarana	1	1	0
522	Penyusun Risalah Persidangan	0	1	-1
523	Teknik Tata Bangunan	2	2	0
524	Analisis Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit	2	4	-2
525	Analisis Pengamatan Penyakit	1	2	-1
526	Analisis Penyakit Menular	0	2	-2

BUPATI PEMALANG

Paraf Hierarchy	
Kasubbag	
Kabag	
Asisten	
Sekda	

JUNAEDI

